

TIM PELAKSANA-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.38, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.38, 5 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILIAS KESEJAHTERAAN PEKERJA TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK - Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2025 Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No.23 Tahun 2014; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.86 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.109 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENAKER No.5 Tahun 2021; PERDA No.7 Tahun 2024; PERBUP No.55 Tahun 2022; PERBUP No.46 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.